

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)

Yoga Gading Permadi

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 048632168@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted 31 Maret 2026

Accepted 05 April 2026

Published 06 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai UU Perlindungan Anak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara *lex specialis* UU Perlindungan Anak memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum sesuai UU Perlindungan Anak yang mengkategorikannya sebagai kejahatan serius. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak seharusnya dapat memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban, pidana, pencabulan, anak.*

PENDAHULUAN

Mahardika, Dewi, dan Widyantara (2020) menyatakan bahwa “fakta menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat” (p. 20). Pencabulan terhadap anak disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi di masyarakat, penyalahgunaan internet, dan ketersediaan yang mudah dari alat kontrasepsi (Mawardi dan Nursiti, 2020). Dalam hal ini, anak yang menjadi korban pelecehan seksual dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, bujuk rayu, tipu-muslihat atau tekanan.

Pencabulan terhadap anak jelas merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun, sayangnya pencabulan terhadap anak seringkali tidak dilaporkan ke polisi. Menurut Puernamasari dan Hamsir (2023), “sekali pun anak-anak mengadu perbuatan cabul yang dialaminya ada beberapa keluarga yang lebih memilih untuk menutupnya rapat-rapat dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena perbuatan cabul dianggap perbuatan yang tabu untuk disebarluaskan, dan dalam budaya Indonesia diasumsikan sebagai suatu aib atau perbuatan yang memalukan” (p.526). Menurut Putra dan Dharmajaya (2022) “bukti awal untuk dapat dilakukan proses penyidikan menjadi kendala karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki potensi adanya barang bukti yang terbatas seperti didasarkan atas laporan korban dan/atau keluarga serta pengakuan dari pelaku” (p.1608).

Pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan upaya perlindungan preventif, karena korban merupakan pihak yang berada dalam posisi yang sangat lemah, sehingga sudah seyogyanya korban memiliki hak mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum (Setiawan, 2021). Sebenarnya, Undang-undang No. 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), telah mengatur ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menambah 1/3 (satu per tiga) hukuman pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan minimal hukuman selama 5 (lima) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas tahun), bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak-anak.


Anak yang mengalami kekerasan seksual dengan sendirinya ia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis (Nuroniyah, 2022). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai Mei tahun 2025 jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban anak adalah terkait seksual (lihat tabel 1).

Tabel 1. Jenis Kekerasan Pada Anak di Jawa Tengah

Jenis kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024	(Mei) 2025
Fisik	205	204	193	174	265	105
Psikis	296	327	361	274	385	120
Seksual	789	807	748	691	746	249
Penelantaran	58	66	84	97	101	6
Traficking	8	16	7	3	1	2
Eksplotasi	15	9	30	16	15	23
Lainnya	56	72	72	99	89	20

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Mei 2025.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan anak yang cukup tinggi adalah Kota Surakarta (Ananda dan Yuliani, 2022). Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Mei 2025 Kota Surakarta menempati ranking 9 terkait korban kekerasan anak (lihat gambar 1)



Gambar 1. Grafik Korban Kekerasan Anak di Kab/Kota Jawa Tengah 2025 (Mei)

(Sumber: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Mei 2025)

Grafik pada gambar 1 tersebut mengindikasikan belum efektifnya efek jera terhadap tindak pidana kekerasan anak, khususnya pencabulan terhadap anak. Oleh sebab itu perlu dikaji putusan pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka kesuksesan penegakan keadilan bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan putusan yang adil.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai UU Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Muhaimin (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti” (p.48). Penulis menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel 4 perkara terkait pencabulan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Muhaimin, 2020). Artikel ilmiah ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Indonesia

Istilah “tindak pidana”, juga dikenal sebagai “*strafbaarfeit*”, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman (Chandra, 2022). Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memastikan apakah terdakwa dapat dituntut dalam hal tanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya (Jaholden, 2021). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Menurut Fauziah (2023), “pencabulan biasanya terjadi karena tidak atau kurang terpenuhinya kebutuhan seksual si pelaku, sebab itulah muncul gangguan kejiwaan yang berupa tindakan abnormal” (p.38). Pandapotan *et.al* (2022) menyatakan bahwa “pengertian pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan” (p.142). Secara khusus, Pasal 4 ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menggolongkan perbuatan cabul terhadap Anak sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Anak sendiri diartikan oleh UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak, sebagai: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”. Menurut Eleanora, *et,al* (2021), “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” (p.130).

Dari uraian sebelumnya, maka Penulis simpulkan definisi pencabulan terhadap anak adalah “setiap tindakan seksual atau tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas, dapat berupa persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan/atau Pornografi, yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, kekerasan fisik atau psikis, bujuk-rayu, dan/atau tipu-muslihat, terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Peraturan terkait pencabulan, khususnya terhadap anak, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Indonesia telah mengatur larangan kekerasan seksual terhadap anak, yang diejawantahkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum perbuatan pencabulan terhadap anak merupakan usaha perlindungan yang perlu dilakukan, karena bagaimanapun korban merupakan pihak yang berada dalam posisi yang sangat merugikan, sehingga sudah seyogyanya korban memiliki hak mendapatkan perlakuan secara adil serta mendapat perlindungan (Setiawan, 2021).

Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana mengatur mengenai larangan pencabulan terhadap anak, yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”. Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Anak, telah memberikan larangan pencabulan terhadap anak dalam beberapa Pasal, yakni: *Pertama*, Pasal 76D, menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. *Kedua*, Pasal 76E, menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. *Ketiga*, Pasal 76I, menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sedangkan Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengkategorikan “persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak sebagai perbuatan yang dilarang”.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat dari Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur 15 tahun, diancam pidana dengan “penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Selanjutnya, dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diancam “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, beserta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Sedangkan dalam Pasal 88, mengancam pidana “paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 jo. Pasal 15 huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengancam pidana pelaku kekerasan seksual dengan ancaman “pidana maksimal 12 tahun, ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)”.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Menurut Nuroniyah (2022: p.5) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maraknya kasus pencabulan terhadap anak merupakan suatu masalah kritis, hal tersebut cukup meresahkan masyarakat. Terkait studi kasus penelitian ini, peneliti mengambil sampel 4 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Berikut ini merupakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.

Tabel 1.

Tuntutan Pidana Terkait Tindak Pidana Pencabulan Anak

Nomor Putusan	Pasal Tuntutan dan Kategori Pelaku	Tuntutan Pidana
2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt	Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 378 KUHP Pelaku: Anak (17 tahun)	Pidana "Pembinaan" selama 1 tahun serta pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah) subsider pelatihan kerja selama 10 bulan.
4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt	Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU Perlindungan Anak Pelaku : Anak (16 tahun)	Pidana "Pembinaan" selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah) subsider pelatihan kerja selama 10 bulan.
60/Pid.Sus/2025/PN Skt	Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Pelaku: Orang Dewasa (35 tahun)	Pidana penjara selama 7 tahun serta pidana denda Rp 60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah) subsider pidana kurungan 6 bulan
105/Pid.Sus/2025/PN Skt	Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Pelaku: Orang Dewasa (20 tahun)	Pidana penjara selama 8 tahun serta pidana denda Rp 1000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider pidana penjara 6 bulan

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 2025.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kategori pelaku. Apabila kategori pelaku masih anak, maka tuntutan pemidanaan bukanlah pidana penjara, namun pidana pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, pasal tuntutan terhadap terdakwa variatif disesuaikan pada dakwaan tunggal dan atau kumulatif, namun yang menjadi Pasal pelanggaran pokoknya adalah Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Majelis Hakim dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis, mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Pertama, "setiap orang". Unsur pertama ini bukanlah delik, tapi untuk memastikan kebenaran melalui pembuktian identitas di persidangan bahwa terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam putusan yang diteliti oleh penulis telah terpenuhi menurut hukum. Terdakwa sebagai pelaku atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

atau tidak, secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur berikutnya

Unsur Kedua, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Majelis Hakim menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi. Unsur kedua ini mensyaratkan kesengajaan. Sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri (Lubis, 2020). Jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya kesengajaan pelaku “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan”.

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). Konsep pertanggungjawaban (*liability*) itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat” (Maku, Darmawati, dan Nusa, 2024). Sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana pencabulan anak oleh Terdakwa dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis tersebut pada saat melakukan hubungan intim, Terdakwa telah meyakinkan kepada Anak Korban melalui bujuk rayu bahwa dirinya akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis tersebut yaitu “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta secara variatif sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	
Nomor Putusan	Putusan Pidana
2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt	pidana pembinaan selama 1 tahun dan pelatihan kerja selama 10 bulan
4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt	pidana Pembinaan selama 9 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider pelatihan kerja selama 7 hari.
60/Pid.Sus/2025/PN Skt	pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider pidana kurungan 1 bulan.
105/Pid.Sus/2025/PN Skt	pidana penjar selama 7 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 bulan.

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 2025.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, maka putusan pemidanaan terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi maksimalnya yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Putusan pemidanaan tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana yang dilanggar. Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam UU Perlindungan Anak sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pemidanaan. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari aspek keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas (Jaholden, 2021). Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum.

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terkait tindak pidana pencabulan anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta diharapkan sebagai upaya untuk melindungi anak. Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan pidana pencabulan anak yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga pemidanaan sebagai efek jera Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis, putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal mengingat perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban. Seharusnya hukuman dijatuhkan adalah setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menganggap tindak pidana tersebut merupakan *serious crimes*. Dalam Alenia 3 dan 4 Penjelasan Umum perubahan terakhir UU Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) dinyatakan bahwa:

“Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.”

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana

tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.”

Sinaga (2022) menyatakan bahwa, “Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu anak selalu ditempatkan sebagai orang yang lemah dan sangat tergantung kepada orang-orang dewasa di sekitarnya” (p.1220). Norma yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak berbeda dengan KUHP dalam hal kesusilaan, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan termasuk dalam persetubuhan atau pencabulan baik yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau pembujukan, maka posisi anak tetaplah menjadi korban meskipun anak yang menginginkan hubungan badan atau dicabuli oleh orang lain (Fauziah, 2023).

Sudah seharusnya para aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat (Puernamasari dan Hamsir, 2023). Sanksi yang diberikan haruslah yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana tersebut. Putusan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis dapat berdampak pada kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara *lex specialis* mengacu UU Perlindungan Anak, pelaku pencabulan terhadap anak, diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis, seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mekanisme penjeratan yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana yang dilanggar. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta belum sesuai UU Perlindungan Anak. Putusan pemidanaan dalam 4 putusan yang diteliti oleh penulis kurang maksimal, mengingat UU Perlindungan Anak menganggap tindak pidana tersebut merupakan kejahatan serius. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak seharusnya dapat memberikan efek jera dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa mendatang.

Saran

Saran untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, agar pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, perlu dilakukan berbagai cara yang dapat melibatkan masyarakat umum, misalnya melalui penyuluhan khususnya kepada generasi muda di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Eleanora, F.N., Ismail, Z., Ahmad., dan Lestari, M.P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nuroniayah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Kabupaten Bima: Yayasan Hamjah Diha.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Ananda, Z.Z.Z.H., dan Yuliani, S. (2022). Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 1-18.
- Fauziah, S.U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37-48.
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, dan Yunara, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 140-152.
- Puernamasari, I., dan Hamsir. (2023). Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 524-532.
- Putra, I. P. B.D., dan Dharmajaya, I. B. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), 1608-1618.
- Mahardika, A.R., Dewi, A.A.S.L, dan Widyantara, I.M.M. (2020). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(1), 19-25.
- Mawardi, A., dan Nursiti, N. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 4(4), 663–672.

Setiawan, D. (2021). Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun. *Jurnal Legal Spirit*, 4(2), 1-10.

Sinaga, J. (2022). “Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1219-1227.

Maku, A., Darmawati, dan Nusa, A. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 186-192.

Website:

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. (2025). Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah 2025. Diambil dari <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20250618747DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202020-2025%20Mei.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Skt.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 60/Pid.Sus/2025/PN Skt.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/Pid.Sus/2025/PN Skt.